

**SOSIALISASI PENTINGNYA PENANGULANGAN PENYAKIT DI RT 30
KELURAHAN SUNGAI NANGKA KOTA BALIKPAPAN**

*SOCIALIZATION ON THE IMPORTANCE OF DISEASE MANAGEMENT IN
RT 30 SUNGAI NANGKA VILLAGE, BALIKPAPAN CITY*

Sri Endang Rayung Wulan

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

Susilo Handoyo

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
susilo@uniba-bpn.ac.id

Roziqin

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
roziqin@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Kota Balikpapan khususnya Kelurahan Sungai Nangka, bahwa masih banyak terdapat ketidaktahuan masyarakat tentang penanggulangan penyakit khususnya di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan maupun dalam mengetahui tentang pentingnya kesehatan yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. sehingga perlu ada tindaklanjut dari pemerintah Kota Balikpapan yang lebih konkrit. Adapun permasalahan yang terjadi masih terdapat ketidaktahuan terhadap pentingnya menjaga kesehatan di tengah masyarakat Kota Balikpapan serta untuk mengurangi permasalahan tersebut maka, pemerintah Kota Balikpapan memberikan sosialisasi terkait pentingnya kesehatan. Sosialisasi hukum di Kelurahan Sungai Nangka tepatnya di RT 30 Kota Balikpapan adalah kegiatan pertama yang dilakukan sosialisasi dalam penanggulangan penyakit pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 yang dimulai pada pukul 19.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita, dalam sosialisai tersebut sengaja mengambil tema terkait akan pentingnya posyandu RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan, karena saat ini di lingkungan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. masih banyak keidaktahuan terkait kesehatan yang harus diperhatikan.

Kata Kunci : Sosialisasi Penanggulangan Penyakit, RT 30 Kelurahan Sungai Nangka, UU Nomor 4 Tahun 1992.

Abstract

Balikpapan City, especially the Sungai Nangka Village, that there is still a lot of public ignorance about disease management, especially in RT 30 Sungai Nangka Village, Balikpapan City and in knowing about the importance of health referring to Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements. so there needs to be more concrete follow-up from the Balikpapan City government. The problems that occur are still ignorance of the importance of maintaining health in the midst of the people of Balikpapan City and to reduce these problems, the Balikpapan City government provides counseling regarding the importance of health. Legal socialization in Sungai Nangka Village, to be precise in RT 30, Balikpapan City, was the first activity carried out in socialization on disease management on Tuesday, March 1 2022, starting at 19.00 WITA to

22.00 WITA, in this socialization, the theme was deliberately related to the importance of the RT Posyandu 30 Sungai Nangka Village, Balikpapan City, because currently it is in the community, especially the lower middle class. there is still a lot of ignorance related to health that must be considered.

Keywords: Socialization of Disease Management, RT 30 Sungai Nangka Permen Village.UU Nomor 4 Tahun 1992.

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia dimanapun berada membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut rumah. Rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan status lambang sosia. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu pengadaan perumahan merupakan tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan merupakan isu penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Oleh karena itu keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya; dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti fasilitas taman bermain, olah raga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, serta fasilitas umum lainnya. Perumahan sehat merupakan konsep dari perumahan sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis pengelolaan faktor risiko dan berorientasi pada lokasi,



Gambar 1. Photo Ketua RT 30

Lokasi yang dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu lingkungan pemukiman yang termasuk pada kategori banyak yang tidak tahu mengenai pentingnya kesehatan. Walaupun sebenarnya kebanyakan warga RT 30 Kelurahan Sungai Nangka dampak sakit karena fasilitas yang kurang bersih (WTP). Dari situlah perlu adanya penanganan bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya, serta mencakup unsur apakah rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001).

Menurut *American Public Health Association* (APHA) rumah dikatakan sehat apabila :

- 1) Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih rendah dari udara di luar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang nyaman, dan kebisingan 45-55 dB.A.;
- 2) Memenuhi kebutuhan kejiwaan;
- 3) Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah dan saluran pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan; serta
- 4) Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan dari ancaman kecelakaan lalu lintas.

Komponen yang harus dimiliki rumah sehat (Ditjen Cipta Karya, 1997) adalah : (1) Fondasi yang kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bangunan dengan tanah; (2) Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air, untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu; (3) Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai; (4) Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (*privacy*) penghuninya; (5) Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsum; serta (6) Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4/1992). Kawasan pemukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama

¹ Sanropie, 1992; Azwar, 1996

sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas salah satunya peran posyandu. Khususnya Posyandu RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan. Peran Dokter menjadi Dominan untuk melaksanakan sesuai dengan profesinya sebagai bentuk salah satunya dalam menanggulangi penyakit dengan waktu tertentu untuk memeriksa kesehatan di lingkungan Rt 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan. Sehingga dalam peanggulan Penyakit di Kota Balikpapan khususnya di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka.

II. Identifikasi Masalah

Table 1: Identifikasi Masalah

Permasalahan	Lokasi (RT)	Sumber
Pentingnya Sosialisasi Kesehatan	Kelurahan Sungai Nangka	Mandiri
Pentingnya Pemeriksaan Rutin oleh Dokter di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan	Kelurahan Sungai Nangka	Posyandu RT 30

III. Prioritas Pemilihan Masalah

Tabel 2. Prioritas Pemilihan Masalah

Permasalahan	Alasan Pemilihan
Pentingnya Sosialisasi Kesehatan	Banyaknya penyakit dan permasalahan terkait kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan yang banyak membuat Resah masyarakat terutama dilingkungan RT 30 Kelurahan Sungai Nangka yang berada di Kota Balikpapan.

<p>Pentingnya Pemeriksaan Rutin oleh Dokter</p>	<p>Kurangnya sosialisasi kesehatan lingkungan yang tidak diketahui oleh masyarakat betapa pentingnya kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui terkait kesehatan dengan pemeriksaan rutin oleh dokter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman yang dirubah Mahkamah Konstitusi - Nomor 14/PUU-X/2012 untuk Pasal 22 ayat (3).</p>
---	--

IV. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 3 : Realisasi Program Dan Kegiatan

No	Bidang	Program-Program	Kegiatan-Kegiatan	Sumber Dana
1.	Hukum	Sosialisasi Peraturan UU Nomor Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman yang dirubah Mahkamah Konstitusi - Nomor 14/PUU-X/2012 untuk Pasal 22 ayat (3).	Mengundang warga RT 30 Kelurahan Sungai Nangka	Mandiri
2.	Sosial	Kerja Bakti Sosial	Membersihkan	RT 30

		kebersihan lingkungan di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka.	lingkungan	Kelurahan Sungai Nangka
--	--	---	------------	-------------------------

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi hukum di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka adalah kegiatan pertama yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2022 yang dimulai pada pukul 19.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita, dalam sosialisai tersebut mengambil tema terkait akan pentingnya sosialisasi tentang Kesehatan.

Karena saat ini isu tentang penyakit di lingkungan warga RT 30 Kelurahan Sungai Nangka, terutama masyarakat menengah ke bawah. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya kesehatan untuk masyarakat RT 30 Kelurahan Sungai Nangka. Adapun dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Lurah Sungai Nangka dan salah satu pejabat Kantor Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan serta warga RT 30 Kelurahan Sungai Nangka. Adapun jumlah warga yang hadir yaitu 25 perwakilan warga yang terdiri dari beberapa warga RT 30. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Posyandu, dalam kegiatan tersebut terdapat sesi tanya jawab antara warga dengan RT 30 Kota Balikpapan. Adapun pertanyaan yang diajukan warga antara lain:

A. Bagaimanakah menjaga kesehatan yang baik

Dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh warga RT 30 Kelurahan Sungai Nangka kepada pemapar, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan tersebut akan korsek dengan pemeriksaan dokter yang waktu akan dikoordinasikan dengan Puskesmas terdekat, dan segera ditindaklanjuti, apabila dimungkinkan akan diikutsertakan ke dalam program pemerintah yaitu, sosialisasi kesehatan lingkungan tempat dan waktu akan diinfokan kemudian lewat Ketua Posyandu RT 30 Kelurahan Sungai Nangka.

Selanjutnya sosialisasi dilakukan dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang sama dengan tema pentingnya kesehatan lingkungan khususnya di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka dengan menggunakan Nomor Nomor 4 Tahun 1992

Tentang Perumahan dan Pemukiman yang dirubah Mahkamah Konstitusi - Nomor 14/PUU-X/2012 untuk Pasal 22 ayat (3), bertindak sebagai koordinator dalam sosialisasi tersebut adalah Ketua Posyandu salah satu kader di TR 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan.

- B. Beperti apa kondisi kebersihan di lingkungan RT 30 Kelurahan Sungai Nangka yang berdampak pada kesehatan?

Dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh warga Kelurahan Sungai Nangka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan lingkungan di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan adalah penting untuk di ketahui oleh Warga RT 30 khususnya.

Pada bidang sosial kami melaksanakan kerja bakti di RT.30 Kelurahan Sungai Nangka pada Hari minggu, Tanggal 20 Maret 2022 Jam 07.00 sampai dengan 12.00 WITA bersama dengan warga membersihkan jalan, selokan, dan memangkas pohon-pohon yang menghalangi jalan. Kemudian mengumpulkan sampah-sampah untuk dibuang ke TPA terdekat.

Pada bidang sosial yang lain kami melaksanakan perbaikan selokan warga di RT.30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan pada Hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022 Jam 07.00 sampai dengan selesai. Dimana selokan tersebut mengalami penumpukan pada selokan, karena banyak sampah yang menumpuk di selokan tersebut terkikis oleh debit air yang terlalu deras karena hujan, disela-sela terjadi hujan yang selalu mengguyur Kelurahan Sungai Nangka dan sekitarnya.

Pada bidang hukum mengenai sosialisasi tentang kesehatan lingkungan, dilaksanakan pada Tanggal 01 Maret 2022 di Posyandu RT.10 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan sebanyak 25 orang. Dimana sosialisasi tersebut salah satu contoh untuk RT-RT yang lain di lingkungan Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan dan sesuai ketentuan yang berlaku, sosialisasi tersebut merupakan salah satu contoh yang benar kepada RT-RT yang lain.

Dalam sosialisasi tersebut perlu diinformasikan terkait peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman yang dirubah Mahkamah Konstitusi - Nomor 14/PUU-X/2012 untuk Pasal 22 ayat (3).

VI. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan acara Sosialisasi Pentingnya Kesehatan Masyarakat ini, adalah suatu kegiatan yang positif dan penting. Khususnya bagi Warga RT 30 Kelurahan Sungai Nangka yang selama ini merasa jarang dikunjungi oleh pihak yang berwenang ataupun instansi pemerintahan, baik tingkat Kelurahan maupun tingkat pemerintahan yang lebih tinggi..

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, 1996; Mukono, 2000
Krieger and Higgins, 2002
Sanropie, 1992; Azwar, 1996
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
Mahkamah Konstitusi - Nomor 14/PUU-X/2012